BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik merupakan gejala universal yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Timbulnya suatu konflik dapat disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan ataupun adanya tekanan yang dilakukan oleh pihak kuat terhadap pihak yang lemah sebagaimana digambarkan oleh Coser, bahwa "Konflik atau pertentangan antara individu atau kelompok tidak lain adalah untuk memperoleh status, kekuasaan, pengaruh dan sumber daya.

Masalah yang ditimbulkan oleh keberadaan sebuah proyek bisa terjadi sejak awal pembangunan dilakukan, bisa pula terjadi pada saat perusahaan beroperasi. Pada saat perencanaan pembangunan masalah yang umum terjadi adalah masalah ganti rugi tanah atau pelepasan hak tanah di sekitar lokasi proyek, setelah proyek beroperasi masalah timbul karena adanya dampak lingkungan yang merugikan masyarakat. Proyek pembangunan pertambangan biasanya berdampak luas, baik yang positif maupun negatif. Penelitian ini lebih diarahkan pada konflik yang muncul di masyarakat sebagai akibat dari diabaikannya dimensi budaya. Disamping itu gerakan protes timbul sebagai reaksi terhadap dampak ekologi.

Konflik sebagai fenomena sosial merupakan konsekuensi logis dari pesatnya peningkatan kebutuhan manusia akan tanah (Patrick, 1986 : 50). Tanah tidak lepas dari kebutuhan untuk pembangunan sebuah perusahaan (tambang). Masyarakat tahu bahwa perusahaan membutuhkan lahan tempat pembangunan

fasilitas infrasruktur dan jalan masuk untuk akses ke area pertambangan. Untuk pembebasan tanah tentu perusahaan harus mengadakan ganti rugi tanah kepada pemiliknya. Dalam proses ganti rugi pelepasan hak tanah tidak sedikit warga masyarakat mengalami konflik dengan pihak perusahaan. Dalam praktek ganti rugi tanah (rekognisi) mengandung berbagai kerawanan yang bisa berkembang menjadi konflik baik internal masyarakat maupun dengan pihak luar (eksternal). Dalam pelaksanaannya ada 4 (empat) titik rawan:

- 1. Status dan kepemilikan tanah.
- 2. Pada tahap penentuan batas tanah.
- 3. Besar kecilnya ganti rugi.
- 4. Penentuan pemborong dan sistem pembayarannya (Ngadisah, 2002:79-80)

Pembangunan proyek pertambangan timah hitam dan seng oleh perusahaan PT. DPM (Perseroan Terbatas Dairi Prima Mineral) yang dibangun di bumi Kabupaten Dairi Kecamatan Silima Pungga-Pungga. Desa Tungtung Batu adalah salah satu wilayah desa yang berada di lingkar tambang perusahaan PT. DPM. Perusahaan tambang yang berstandard internasional ini berdiri tahun 1998, berada di desa Sopo Komil, sebahagian besar lokasinya berada di kawasan hutan lindung, hutan rakyat dan lahan pertanian.

Sudah barang tentu kehadiran perusahaan membutuhkan lahan tanah sebagai akses jalan masuk ke perusahaan, tempat base camp, penyimpanan peralatan, tempat pengolahan, tempat pembuangan limbah dan perumahan para karyawannya. Untuk keperluan itu perusahaan akan melakukan ganti rugi tanah, tanaman, bangunan dan lain sebagainya kepada masyarakat dan pihak lainnya

sebagai pelepasan kepemilikan tanah. Sejak proses ganti rugi lahan kepada masyarakat yang lahannya terkena pembebasan guna pembangunan perusahaan pertambangan ini terjadi persoalan di masyarakat bersumber pada pertanahan.

Konflik sosial yang bersumber dari pertanahan di desa Tungtung Batu melibatkan masyarakat adat suku Pakpak marga Cibro dengan marga Boang Manalu. Tuntutan hak kepemilikan sebidang tanah ulayat oleh dua pihak masyarakat adat Cibro wilayah Tungtung Batu untuk kepentingan pembangunan perusahaan pertambangan. Konflik masyarakat dengan pihak perusahaan pertambangan terjadi setelah I(satu) tahun kehadiran PT. DPM. Marga Boang Manalu merasa dirugikan karena pihak perusahaan telah melakukan pengrusakan terhadap tanaman tumbuh di atas tanahnya. Boang Manalu merasa sangat tidak logis bila tanah yang masih bersengketa dikontrakkan oleh pihak marga Cibro kepada perusahaan tanpa sepengetahuannya.

Bolon dari marga Cibro Tungtung Batu. Secara adat, Boang Manalu harus .

menghormati marga Cibro sebagai Mora (wife giver). Pola-pola hubungan sosial antara kelompok Berru dengan Mora diatur dalam adat suku Pakpak. Kasus yang terjadi di antara Boang Manalu dengan marga Cibro diselesaikan dengan melibatkan lembaga adat, namun permasalahan itu tidak dapat diselesaikan secara adat dan akhirnya menempuh jalur hukum melalui pengadilan. Adapun kasus sengketa tanah antara Boang Manalu dengan marga Cibro bukanlah karena uang akan tetapi menyangkut pada kasus penipuan yang sudah sampai menyinggung harga diri marga Cibro dan kerabatnya sebagai Marga Tanoh. Marga Tanoh

Auta (Pembuka desa) menurut garis keturunan ayah. Selain itu Marga Tanoh juga disebut sebagai penduduk asli atau pembuka kampung pertama. Keturunannya berhak untuk menguasai tanah tersebut. Ini berlaku otomatis bagi para Marga Tanoh (Berutu, 1994: 71). Dalam hal ini pihak Berru telah mengelabui Kulakulanya. Menurut marga Cibro bahwa Boang Manalu telah merubah luas tanah dari kesepakatan semula 75 Ha menjadi 200 Ha. Pada konteks ini hubungan emosional kekerabatan antara para warganya yang bertikai dengan sistem hukum adat tidak mampu menjembatani perdamaian.

Dalam perkembangan berikutnya, atas kedatangan para pendatang ke wilayah Tungtung Batu (sebelum ada pemerintahan desa/ pada zaman kerajaan, lokasi penelitian disebut sebagai Kuta Tungtung Batu) wilayah ini sudah banyak dikuasai oleh pendatang. Seperti desa Bongkaras yang lebih didominasi oleh suku Batak Toba, eksistensi penguasaan tanah mengalami pergeseran. Penguasaan tanah yang dilakukan oleh para pendatang awalnya melalui mekanisme adat. Berdasarkan pengamatan penelitian yang dilakukan bahwa mekanisme peralihan penguasaan tanah di daerah tersebut ketika masuknya pendatang hingga generasi kedua adalah dengan proses adat, dan masyarakat hidup rukun dan tidak pernah mempersoalkan kepemilikan tanah (Sandrak, 2009:97)

Secara perlahan-lahan penguasaan tanah yang pada awalnya berdasarkan hubungan kekerabatan dan terikat dengan adat kemudian didominasi oleh kepentingan individual yang bermotif ekonomi. Deregulasi pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan peran swasta

merupakan sumber utama tingginya ekspansi berbagai usaha/industri. Kehadiran perusahaan tambang PT. DPM di lokasi penelitian turut memberikan andil terhadap kondisi tersebut. Selain faktor internal antar warga (yang masih memiliki hubungan kekerabatan), pemerintah sebagai faktor eksternal melalui regulasi yang telah ditetapkan turut mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap tanah sebagai komoditi yang bernilai ekonomis strategis untuk potensi konflik.

Dengan semakin banyaknya jumlah pendatang dibanding dengan penduduk asli di Desa Longkotan dan Desa Bongkaras, proses pengurusan surat sertifikasi tanah semakin diupayakan oleh masyarakat untuk melegitimasi hak atas penguasaan tanah. Tentu hal ini menimbulkan perdebatan panjang ditengah masyarakat juga di pemerintahan sebab hukum adat yang berkonsepsi komunalistik religius merupakan sistem yang telah lama hidup di tengah masyarakat. Seperti penuturan dari beberapa warga di desa Bongkaras dan Longkotan kini hukum negara lebih dominan dibanding dengan hukum adat. Menurut warga pendatang mereka semakin cemas dalam hal kepemilikan tanah karena marga dari suku Pakpak semakin mempertegas bahwa mereka adalah sebagai pemilik tanah ulayat, mereka mengklaim tanah yang ada di sekitar proyek PT. DPM adalah tanah ulayat mereka.

Persoalan lain yang muncul selain yang telah dikemukakan di atas, adalah menyangkut isu lingkungan yang diakibatkan oleh Perusahaan PT. DPM untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan hidup dan kehidupan di bumi Kabupaten Dairi Kecamatan Silima Pungga-Pungga, masyarakat dari daerah lingkar tambang membentuk Forum Petani Pencinta Kelestarian Lingkungan Hidup

mengorganisirkan diri untuk menyampaikan aspirasi "Tolak Tambang". Dengan berkeliling desa mereka mengajak masyarakat mendeklarasikan tolak tambang sebagai satu-satunya upaya pengaktualisasian diri terhadap kelestarian alam dan hidup yang berkelanjutan. Dalam perkembangan selanjutnya atas kehadiran perusahaan tambang PT. DPM setidaknya melalui kasus masyarakat adat Cibro dapat mengangkat gambaran terjadinya konflik. Upaya-upaya yang dilakukan oleh warga untuk mengaktekan tanah sebagai legitimasi hak atas pengusahaan tanah juga dipandang sebagai bentuk protes warga pendatang terhadap Marga Tanoh sebagai pemilik tanah ulayat.

Konflik yang terjadi di desa Tungtung Batu perlu digambarkan agar pihak yang terlibat di dalamnya dapat mengerti dan dapat menghindari rasa kekecewaan yang berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan mencari faktor-faktor penyebab atau yang dianggap sebagai akar masalah (root of the problems) terjadinya konflik sosial yang manifest di masyarakat Tungtung Batu, untuk mempelajari solusi apa yang telah dilakukan. Fokus kajian terbatas pada kasus di desa Tungtung Batu, Longkotan, Bongkara dan Bonian dengan asumsi bahwa kasus ini dapat dikategorikan sebagai kasus yang menggambarkan adanya konflik atas kehadiran perusahaan pertambangan di sekitar sekitar kecamatan Silima Pungga-Pungga. Kasus ini bagi penulis agak unik karena kalau dilihat dari bentuk konfliknya yang horizontal, manifest (terbuka), secara Antropologis kepemilikan tanah di desa Tungtung Batu mengungkapkan terminologi tanah terkait erat dengan sistem dan struktur kekerabatannya. Sebelum melakukan eksplorasi pertambangan, perusahaan menggunakan pendekatan strategi adat dengan masyarakat desa

Tungtung Batu. Namun setelah tahap eksplorasi pihak PT. DPM tidak konsisten terhadap pengakuan adat itu. Tentu perlu dikaji alotnya perjuangan penyelesaian konflik pertanahan menjadi gambaran pergeseran eksistensi penguasaan tanah, semakin melemahnya fungsi adat Sulang Silima. Sengketa tanah terkait dengan pengakuan masyarakat adat, faktor kultural menjadi dasar untuk mempertahankan haknya.

1.2. Rumusan Masalah

Sepintas kelihatan masuknya perusahaan pertambangan PT. DPM di Kecamatan Silima Pungga-Pungga di lingkar tambang wilayah desa Tungtung Batu diterima dengan baik oleh masyarakat di sekitar wilayah tanah adat marga Cibro. Kehadirannya menimbulkan berbagai persoalan dan sebahagian masyarakat menentang. Adanya permasalahan menimbulkan minat penulis untuk melakukan studi penelitian yang difokuskan pada 3 (tiga) pertanyaan pokok, antara lain:

- Apa latar belakang terjadinya konflik.
- Bagaimana bentuk konflik yang terjadi.
- Upaya apa yang telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- 1. Untuk mengungkap latar belakang terjadinya konflik.
- Untuk mendeskripsikan konflik yang terjadi.

Mendeskripsikan upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik.

1.4. Manfaat Penelitian

- Secara akademis, penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang secara objektif dan menyeluruh mengenai hal-hal yang berhubungan dengan konflik yang terjadi di areal lingkar tambang PT. DPM wilayah desa Tungtung Batu Kecamatan Silima Pungga-Pungga.
- 2. Secara praktis bahwa penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi, pihak perusahaan dan masyarakat untuk mencari dan menemukan strategi penyelesaian konflik. Penelitian ini pada dasarnya ingin menjelaskan suatu fenomena sosial yang dalam konsep sosiologis disebut sebagai konflik sosial. Dengan penjelasan ini nanti kita dapat memahami, menyelami kehendak masyarakat dan pada gilirannya sangat berarti untuk lebih mengoptimalkan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu sasaran informasi yang dapat digunakan untuk menelusuri kondisi dan situasi masyarakat di sekitar pertambangan



